



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 25/G/2015/PTUN-KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ANDERIAS BRIA TAEK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani

Tempat Tinggal,

Dusun Akaburi RT 006/ RW. 003 Desa Maktihan
Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Nusa
Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada
Yustinus Leki Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani, tempat Tinggal Dusun Akabura, RT. 006/ RW.
003, Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat,
Kabupaten Malaka, Berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil Nomor : 1 Tahun 2015, tanggal 23
September 2015, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ; -----

M e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU** Tempat

Kedudukan di Jalan Adam Malik Atambua ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Yohanes Donbosco Lalo, Koordinator Seksi
Sengketa, Konflik dan Perwakilan Kantor

1. Pertanian....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Malaka ; Alamat Desa

Harekaka, Kab Malaka ;-----

2. Nur Sa' Diyah, SH, Kepala Sub Seksi Perkara

Kantor Pertanahan Kabupaten Belu , Alamat Jalan

Adam Malik Atambua; Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 708/600/SK/X/ 2015, dan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. **MARIA INGGRIT BANO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta Tempat Tinggal, Dusun Webua RT/RW.

002/001 Desa Lekekun Barat, Kecamatan Kobalima,

Kabupaten Malaka, Dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada :

1.Yosep Pati Bean, SH

2.Arnoldus Tahu, SH

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, beralamat di jalan Prof.Dr. Herman

Yohanes RT/RW. 33/09, Kelurahan Lasiana,

Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

November 2015 Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Nomor : 25/PEN-DIS/2015/PTUN-KPG Tanggal 25 September 2015

tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;-----

2. Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 25/PEN-MH/2015/PTUN-KPG Tanggal 25 September
2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2015/PTUN-KPG Tanggal 25 September 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
 - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2015/PTUN-KPG Tanggal 12 Nopember 2015 tentang Hari Sidang ; -----
 - Telah membaca Gugatan Para Penggugat, memeriksa Berkas Perkara, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ; -----
 - Telah mendengar keterangan kedua pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----
 - Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKUNYA SEGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 September 2015 dibawah register perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Sertifikat HAK MILIK NOMOR 185 tahun 2005 atas nama : MARIA INGRIT BANO, di Babunuk Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, Dengan Luas 3.030 M2, Surat Ukur No.6/Motaulun/2005 tanggal 5-12-2005 -**

3. II. Tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa sertifikat hak milik nomor : 185 Tahun 2005 atas nama **MARIA INGRIT BANO**, baru diketahui oleh Penggugat ketika itu pada hari Jumat tanggal 4 September 2015, Penggugat hendak menggarap lagi tanah yang menjadi obyek sengketa ini, ada Petugas Kepolisian (Polsek Besikama) datang memberitahukan dan menunjukan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat sehingga petugas Kepolisian tersebut melarang Penggugat untuk menggarap tanah sengketa tersebut, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. POSITA GUGATAN :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas $\pm 3030 \text{ m}^2$ (tiga ribu tiga puluh meter persegi) yang dahulunya terletak di Dusun **Koreknor Desa Maktihan** **sekarang terletak di Dusun Bemauk Desa Naas.** (Pemekaran Desa dari Desa Maktihan) Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu sekarang Kabupaten Malaka (Belum Definitif), batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

sebelah Barat berbatasan dengan : Imbei Uma Katuas

(Almarhumah)

sebelah Timur berbatasan dengan : Briaman Nahak Bete

(Almarhum)

sebelah Utara berbatasan dengan : Seran Bei Iku (nama Panggilan) dan Senama Dan.

sebelah selatan berbatasan dengan : Hendrikus Nahak (Mantan Desa Naas) sekarang jalan Raya.

4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 3030 \text{ m}^2$ (tiga ribu tiga puluh meter persegi) tersebut diperoleh dari harta warisan Penggugat (pemberi Kuasa) dan dikuasai sejak Penggugat lahir sampai dengan sekarang dan di atas tanah tersebut ada beberapa pohon kelapa yang telah dipotong semuanya untuk keperluan pembangunan rumah Penggugat dan tidak ada seorangpun yang berkeberatan; -----
3. Bahwa tanah warisan tersebut digarap oleh Ambei Tae Fukun (Bapak dari Andreas Bria Taek) kemudian dilanjutkan oleh Andreas Bria Taek (Penggugat) dan dilanjutkan oleh Yustinus Leki (anak dari Andreas Bria Taek).,-----
4. Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 3030 \text{ m}^2$ (tiga ribu tiga puluh meter persegi); -----
yang terletak di **Dusun Bemauk Desa Naas (pemekaran Desa dari Desa Maktihan)** Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu sekarang Kabupaten Malaka, sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh penggugat (Pemberi Kuasa) namun pada tahun 2000 ada musibah banjir dengan ketinggian sampai 2 meter sehingga tanah obyek sengketa tersebut tidak digarap lagi.; -----
5. Bahwa pada tahun 2002 MARIA INGRIT BANO, membuat pagar keliling di atas tanah sengketa tersebut tetapi PENGGUGAT (Pemberi Kuasa) bersama anak-anaknya melaporkan kepada Bpk Martinus Tae selaku Kepala Desa Maktihan pada saat itu dan Bpk Martinus Tae selaku Kepala Desa Maktihan melakukan koordinasi dengan Ibu Kalista Bria selaku Kepala Desa **Mota Ulun** pada saat itu karena Desa Mota Ulun merupakan tempat domisili MARIA INGRIT BANO, dan atas koordinasi tersebut maka kedua kepala Desa tersebut mengambil tindakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi memanggil dan memeriksa **MARIA INGRIT BANO** di Kantor Desa Mota Ulun dan hasil keputusan tersebut adalah kedua Kepala Desa (Desa Maktihan dan Desa Mota Ulun) melarang. **MARIA INGRIT BANO**, untuk melanjutkan pembuatan pagar tersebut.

6. Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT secara diam-diam menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 185 Tahun 2005 atas nama: **MARIA INGRIT BANO** dengan tanah seluas $\pm 3030 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu Tiga Puluh Meter Persegi).

7. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat Hak Milik No. 185 Tahun 2005 atas nama: **MARIA INGRIT BANO** dengan tanah seluas $\pm 3030 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu Tiga Puluh Meter Persegi) tersebut maka Penggugat mengalami kerugian material maupun imaterial :

- Penggugat kehilangan hak Milik atas tanah obyek sengketa yang di peroleh dari harta warisan tersebut.
- Penggugat mengalami kerugian financial karena Penggugat telah menyewa traktor dan traktor tersebut telah mengolah/menggarap tanah obyek sengketa sebesar RP. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 4 September 2015.

8. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dan lalai sehingga tidak ada kepastian hukum karena tidak memperhatikan lokasi letak tanah dan daerah kekuasaan pemerintah Desa setempat sehingga Tergugat telah salah menerbitkan sertifikat tidak sesuai prosedur karena melakukan pengukuran tanah di Desa Mota Ulun yang tidak ada hubungan administrasi dengan letak tanah obyek sengketa, sampai dengan sekarang tanah tersebut terletak di Dusun Bemauk Desa Naas

6. Pemekaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi (Pemekaran Desa dari Desa Maktihan) Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu sekarang kabupaten Malaka (belum definitif).

9. Bahwa TERGUGAT telah sewenang-wenang dan salah menggunakan kekuasaannya untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik nomor : 185 Tahun 2005 atas nama: **MARIA INGRIT BANO** dengan tanah seluas $\pm 3030 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu Tiga Puluh Meter Persegi) karena tidak prosedural yaitu prosedur pendaftaran dan pengukuran tanah karena tidak melibatkan pemerintah Desa setempat untuk bekerja sama atau melibatkan Desa lain yang berkepentingan yang bukan merupakan daerah atau territorial kekuasaannya sehingga secara administrasi apa yang dilakukan oleh Kepala Desa atau staf dalam mendampingi Tergugat untuk melakukan pengukuran tanah sengketa adalah tidak sah, tidak dibenarkan dan tidak sesuai prosedur.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.,-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

7. Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 185 Tahun 2005 atas nama : Maria Inggrit Bano, telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional;
 - b. beberapa orang anggota yang terdiri dari:
 - 1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
 - 2) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
 - 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.

8. Keanggotaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri
- (5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
- a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak;
 - b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan

Pengumpulan Dan Pengolahan Data Fisik Pengukuran Dan Pemetaan

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

10. Pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di

Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Menteri.

12. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa juga bertentangan dengan prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama :

a. Kepastian Hukum: Tidak ada kepastian hukum karena letak tanah secara yuridis dan fisik berbeda lokasi.

b. Kecermatan : Tidak ada kecermatan karena tergugat telah salah melakukan pengukuran tanah di lokasi pemerintah Desa yang tidak ada hubungan kerja (daerah administrasi).

c. Keterbukaan : Tidak ada keterbukaan karena tidak memberitahukan kepada Kepala Desa setempat (wilayah letak lokasi tanah) yaitu : Desa Naas dahulu Desa Maktihan dalam melakukan proses pendaftaran dan pengukuran tanah.

11. Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan d. Kepentingan umum: Perbuatan TERGUGAT dalam melakukan

pengukuran tanah tidak memperhatikan kepentingan umum karena tidak memberikan akses bagi masyarakat umum khususnya masyarakat setempat untuk memberikan informasi atau keberatan karena masyarakat setempat tidak tahu karena TERGUGAT tidak memberitahukan kepada Kepala Desa setempat.

e. Pelayanan yang baik: Tidak ada pelayanan yang baik karena TERGUGAT tidak cermat, tidak teliti, tidak ada keterbukaan, sehingga tidak ada kepastian hukum.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkenankan PENGUGAT memohon kepada **MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

IV. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertifikat HAK MILIK NOMOR 185 tahun 2005 atas nama : MARIA INGRIT BANO, di Babunuk Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, Dengan Luas 3.030 M2, Surat Ukur No.6/Motaulun/2005 tanggal 5-12-2005
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat HAK MILIK NOMOR 185 tahun 2005 atas nama : MARIA INGRIT BANO, di Babunuk Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu,

12. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan Luas 3.030 M2, Surat Ukur No.6/Motaulun/2005 tanggal 5-12-2005

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat, mengajukan Jawaban tertanggal 24 Nopember 2015 adalah sebagai berikut ; -----

II.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena gugatan Penggugat tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara tetapi termasuk Kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), karena dari uraian gugatan Penggugat menyatakan akibat keperdataan dari adanya sengketa tanah aquo, yang mana hal ini termasuk gugatan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sehingga sangat keliru dan salah jika gugatan penggugat di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa karena sejak terbitnya putusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu sertifikat tanah aquo, pada tahun 2005 sampai dengan gugatan diajukan, tahun 2015, telah melebihi tenggang waktu 90 hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang RI no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang RI no. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

13. sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sembilan bulan penuh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, untuk itu sangatlah tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

4. Bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan *Error In Object* karena batas-batas tanah yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 1 bukanlah batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah Hak Milik nomor 185, Luas 3.030 M² atas nama MARIA INGGRIT BANO, yang terletak di Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, adapun batas-batas tanah sengketa berdasarkan Surat Ukur nomor 6/Motaulun/2005, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Videlis Seran Bei Iku, Tanah Adriana Seuk Klau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Marius Leki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Raymundus Nahak Kiik Meta.

Sehingga sangatlah tepat dan benar jika gugatan penggugat dinyatakan error In Object, dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

5. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*), dalam Posita gugatan Penggugat pada angka 4 menunjukkan jika gugatan penggugat kabur/tidak jelas, mohon vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa gugatan harus menyebutkan secara terinci mengenai letak, batas-batas, dan luas tanah yang dipersengketakan dengan Tergugat.

14.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Tergugat memohon agar pemeriksaan pokok perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*/kompensi)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas;
2. Bahwa salah satu alas hak penerbitan sertipikat tanah aquo adalah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Motaulun pada tanggal 10 Agustus 2005, nomor PEM.474/04/MLN/2005, yang menerangkan bahwa MARIA INGRIT BANO adalah benar-benar memiliki/menguasai tanah yang saat ini telah bersertipikat Hak Milik 185, hal ini sangat bertentangan dengan isi gugatan penggugat pada posita angka 5, yang menyatakan bahwa kedua Kepala Desa yaitu salah satunya Kepala Desa Motaulun telah melarang Maria Ingrit Bano untuk membuat pagar diatas tanah sengketa, jika memang benar Kepala Desa Motaulun yang notabene adalah Kepala Wilayah lokasi tanah sengketa telah mengetahui adanya masalah dalam tanah tersebut tetapi sebagai Kepala Wilayah, Kepala Desa Motaulun tetap mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Maria Ingrit Bano, itu artinya Kepala Desa dan Jajarannya mengetahui dan membenarkan jika tanah sengketa adalah milik Maria Ingrit Bano bukan milik Penggugat, perlu Penggugat ketahui jika Surat Keterangan tersebut adalah sebagai salah satu alas hak/dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, yang mana dari Surat Keputusan tersebut, terbitlah sertipikat tanah. Sehingga sangat tidak

15. masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal dan mengada-ada jika Penggugat mengatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah sebagaimana pada angka 2 diatas, maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu nomor 13-520.1.24.04.11.05/PRODA/2005, tanggal 14 Nopember 2005, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Rosina Bano Muti dan kawan-kawan sebanyak 33 orang atas tanah di Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, Surat Keputusan tersebut adalah sebagai dasar penerbitan Sertipikat tanah aquo.
4. Bahwa sangat tidak benar dan salah penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan pengukuran tanah secara diam-diam/tidak diketahui oleh batas-batas tanah, sehingga jika dalam proses pengukuran tanah, proses Panitia A dan rangkaian proses sampai terbitnya sertipikat tidak ada pihak yang berkeberatan setelah di beri tenggang waktu yang patut, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat berhak untuk memproses permohonan tersebut dan menerbitkan sertipikat tanahnya.
5. Bahwa jika semua permohonan yang diajukan pemohon telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, maka Tergugat wajib untuk memprosesnya.
6. Bahwa apa yang telah Tergugat kerjakan adalah sesuai dengan ketentuan dalam aturan hukum yang berlaku, baik Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan

16.

Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPN RI No. 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun aturan yang lain yang mencerminkan pelayanan terhadap masyarakat.

7. Bahwa Tergugat selaku lembaga Pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah melaksanakan TUPOKSI nya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Tergugat memohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap berlaku pula dalam perkara ini.
9. Bahwa untuk selanjutnya membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 185, Luas 3.030 M² atas nama MARIA INGGRIT BANO, yang terletak di Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

17. Menghukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Nopember 2015, Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi Maria Inggrit Bano melalui Kuasa Hukumnya untuk ikut serta masuk sebagai pihak Intervensi dan bergabung dengan Tergugat guna mempertahankan haknya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah menentukan sikapnya melalui Putusan Sela Nomor : 25/G/ 2015/PTUN-KPG, pada tanggal 7 Desember 2015, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi dari Maria Inggrit Bano dan di tetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi yang termuat dalam Jawaban sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa.

Bahwa sertifikat Hak Milik atas tanah nomor : 185 nama Maria Inggrit Bano Tergugat Intervensi terbit tahun 2005 *sedangkan* gugatan Penggugat baru diajukan tahun 2015, telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

18. menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat tinggal dahulu di desa Motaulun, sekarang desa Maktihan (desa pemekaran dari desa Motaulun) sejak dahulu sampai sekarang, sehingga Penggugat mengetahui dengan jelas proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah nomor : 185 atas nama Maria Inggrit Bano yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (Tergugat I dalam perkara ini). Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah kadaluwarsa;

Hal mana sejalan dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka **pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah** itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel).

Bahwa kaburnya gugatan Penggugat terlihat jelas pada :

1. Angka I. Obyek Sengketa gugatan Penggugat mencantumkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 185 tahun 2005 atas nama Maria Inggrit Bano, di

19.

Babunuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babunuk Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten

Belu dengan luas 3.030 M², Surat Ukur No.6/Motalun/2005 tanggal 5-12-2005;

2. Letak tanah obyek sengketa yang tercantum pada angka I. Obyek Sengketa tersebut **berbeda dengan** yang tercantum pada angka III Posita Gugatan point 1 yang menyebutkan bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 3.030 M² (tiga ribu tiga puluh meter persegi) yang **dahulunya terletak di** Koreknor Desa Maktihan sekarang terletak di Dusun Bemauk Desa Naas (pemekaran dari desa Maktihan Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu sekarang Kabupaten Malaka (belum definitif);
3. Batas tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum pada sertifikat hak milik nomor : 185 berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan. Batas tanah sesuai dalil gugatan Penggugat adalah :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Imbei Uma Katuas (almarhumah)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Briaman Nahak Bete (almarhum)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Seran Bui Iku (nama panggilan)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hendrikus Nahak (mantan Desa Naas) sekarang jalan raya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluwarsa dan Obscur Libel, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat Intervensi dalam Eksepsi secara mutatis mutandis masuk jawaban pokok perkara;

20.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 185 atas nama Maria Inggrit Bano yang diterbitkan oleh Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu telah melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 185 atas nama Maria Inggrit Bano diketahui oleh Penggugat karena selama ini Penggugat tidak pernah pergi keluar daerah / merantau ke tempat lain;
4. Bahwa tidak benar bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor.185 adalah tanah milik Penggugat. Yang benar adalah tanah hak milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dari peninggalan Romanus Bria almarhum dan isterinya Yustina Balok Lou almarhumah yang adalah kakek dan nenek Tergugat II Intervensi kemudian diturunkan kepada Agustinus Kehi Meak almahum dan Alberta Luruk yang adalah ayah dan ibu Tergugat II Intervensi;

Bahwa letak tanah hak milik Tergugat II Intervensi, **dahulu sampai dengan sekarang berada di Babunuk Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka**; bukan terletak di desa Naas kecamatan Kobalima sebagaimana didalilkan Penggugat;
5. Bahwa bidang tanah yang sudah bersertifikat nomor : 185 atas nama Maria Inggrit Bano, yang diterbitkan oleh Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu pada tahun 2005, sejak dahulu dikuasai, dimiliki dan dikerjakan atau diolah secara terus menerus oleh Romanus Bria almarhum dan isterinya Yustina Balok Lou almarhumah yang adalah kakek dan nenek Tergugat II Intervensi kemudian diturunkan kepada Agustinus Kehi Meak almahum dan Alberta Luruk yang adalah ayah dan

21.

Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Tergugat II Intervensi kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II

Intervensi;-----

6. Bahwa untuk memperkuat status hukum hak kepemilikan atas bidang tanah tersebut, maka pada tahun 2005 Maria Inggrit Bano Tergugat II Intervensi memohon kepada Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, yang prosesnya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa di atas tanah hak milik sertifikat nomor : 185 atas nama Maria Inggrit Bano, sejak dahulu dikuasai, dimiliki dan diolah oleh Romanus Bria almarhum sudah ditanami tanaman umur panjang berupa kelapa, mangga, pohon kusambi dan tanaman umur pendek setiap musim tanam;-----

8. Bahwa tanaman umur panjang ada yang sudah mati dan ada yang masih hidup. Tanaman umur panjang yang masih hidup sampai sekarang yang hasilnya dinikmati oleh Tergugat II Intervensi selama ini yaitu : kelapa 4 pohon, mangga 3 pohon, kusambi 1 pohon dan kapok 5 pohon;-----

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan hukum menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

22. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum gugatan Peggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan hukum menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 185, Luas tanah 3.030 M² atas nama Maria Inggrit Bano, yang terletak di dahulu Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Peggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Peggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 Nopembe 2015, dan atas Replik tersebut, Tergugat menanggapi secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Nopember 2015 dan atas Replik tersebut, Tergugat menanggapi secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Nopember 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Nopember 2016, yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil-dalil gugatan maupun Jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Peggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/ fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 5 sebagai berikut : -----

23.

Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :

DS.Naas 140/06/1/ 2016, Naas 16 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P -2 : Fotokopi Surat Keterangan Objek Sengketa Tanah Nomor : DS.MKT.592.14/02/1/ 2016, Maktihan 16 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P- 3 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 185 atas nama Maria Inggrit Bano di Desa Maktihan , Lusa tanah 3.030 M2 tanggal 05 Desember 2005, (sesuai fotokopi dari fotopi) ;-----

- Bukti P- 4 : Fotokopi Surat berita Acara Kesepakatan Batas Desa, Nomor: Pem.412/146/Mkt/ VIII/ 2007, dan Nomor : Pem. 412/97/NAS/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P- 5 : Fotokopi surat rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : .. 2007 tentang Pembentukan Desa Raimataus, Motaain,Naas, Oan Mane dan Rabasa Haeraen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu, (fotokopi dari fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 bukti tersebut sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik/ Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai / Hak Pengelolaan An. Maria

24. Inggrit Bano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggit Bano, tanggal 10 Agustus 2005 (sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T-2 : Fotokopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu Nomor : 13-520.1.24.04.11.05/PRODA/2005, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Rosina Bano Muti dengan kawan – kawan sebanyak 33 Orang atas Tanah di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kab Belu tanggal 14 Nopember 2005 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-3 : Fotokopy Surat Ukur Nomor : 6/ Motaulun / 2005 ; -----
- Bukti T-4 : Fotokopy Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 185, Desa Motaulun An Maria Inggit Bano, tanggal 5 Desember 2005, (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang diberi tanda T- II.ltn-1 sampai dengan T- II-ltn-9 bukti tersebut sebagai berikut : -----

- Bukti T-II-Int-1 : Fotokopy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 185, An. Maria Inggit Bano di Desa Motaulun, tanggal 05 Desember 2005, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-II-Int-2 : Fotokopy Surat Keterangan Keberadaan Tanah Nomor :Ds.Mtln.450/06/I/ 2016, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T-II-Int-3 : Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Pedesaan No. SPPT

25. (Nop)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (NOP-) 53.06.010.013.002-0067.0 Nama : AGUSTINUS

KEHI MEAK , tanggal 02 Januari 2005, (sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T-II-Int-4 : Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Pedesaan Nop.53.06.010.013.002-0067.0 Nama: AGUSTINUS KEHI MEAK, Betun, 01 Sep 2014; (sesuai dengan aslinya-----
- Bukti T-II-Int-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan Nop : 53-06-010-013-002-0067-0 Atas Nama AGUSTINUS KEHI MEAK, tanggal 1 Juni 2015 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-II-Int-6 : Fotokopi Surat keterangan keberadaan Tanah Nomor : 01/RT/III/ 2016, tanggal 8 Maret 2016, (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti-T-II-Int-7 : Fotokopi surat keterangan Riwayat kepemilikan Tanah Nomor : Ds.Mtln.590/36/III/2016. 19 Maret 2016, (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti-T-II-Int-8 : Fotokopi surat daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran tahun 1998, tanggal 9 Pebruari 1998 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti-T-II-Int-9 : Fotokopi gambar Peta Desa Motalun(sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang dilangsungkan di

26.

lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Desa Naas Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur, dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 185 atas nama MARIA INGGRIT BANO; -----

Menimbang, bawa dipersidangan Penggugat mengajukan 1(satu) orang saksi fakta bernama MARTINUS TAE umur 57 Tahun, Agama Kristen Katolik, tempat tinggal Dusun Laenleten RT.008 RW. 004 Desa Maktihan Kecamatan Malaka Barat pekerjaan, Petani ;-----

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal Anderias Bria Taek ; -----
- Bahwa rumah Penggugat dengan tanah objek sengeta \pm 500 Meter ; --
- Bahwa tahun 2002 lokasi objek sengketa dikuasai Anderias Bria Taek
- Bahwa saksi mantan kepala Desa Maktihan masa jabatan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa masuk Desa Naas ;-----
- Bahwa Desa Maktihan dimekarkan tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 ;-----
- Bahwa Desa Maktihan dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu: Desa Maktihan dan Desa Naas; -----
- Bahwa tahun 2005 saksi tidak tau diatas tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 185 Atas nama Maria Inggrit Bano;-----
- Bahwa saksi kenal maria Inggrit Bano ; -----
- Bahwa Maria Inggrit Bano tinggal di desa Angkaes ;-----
- Bahwa saksi tidak tau objek sengketa di jual belikan ke pihak lain ; ---
- Bahwa saksi tidak tau tahun 2005 petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melakukan pengukuran ; -----

27.

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kewenangan mengeluarkan surat keterangan dari Desa Naas ; -----
- Bahwa benar batas-batas Timur tanah milik Bria Nahak sebelah dalam sertipikat Kiik meta (Martinus Leki) Utara milik Seran Bae Tae, Barat tanah milik Imeu Umakatuas (dalam sertipikat Raymundus Nahak, Selatan Jalan Raya;-----
 - Bahwa benar tahun 2000 banjir di Desa Maktihan ; -----
 - Bahwa tahun 2000 Anderias Bria Taek mengarap tanah objek sengketa ; -----
 - Bahwa di atas objek sengketa ditanami pohon kelapa,pohon mangga yang banyak oleh Anderias Bria Taek ;-----
 - Bahwa benar Anderias Bria Taek yang menebang pohon-pohon untuk membuat rumah pada tahun 2002 sampai tahun 2003 ;-----
 - Bahwa benar tahun 2002 telah terjadi sengketa antara Maria Inggrit Bano dan Anderias Bria Taek ; -----
 - Bahwa objek sengketa sekarang dipagari oleh Maria Inggrit Bano ; ----
 - Bahwa pada waktu penyelesaian masalah tersebut, antara Anderias Bria Taek dan Maria Inggrit Bano di Desa Motaulun tidak ada penyelesaiannya karena Ibu Kalista Bria (Kepala Desa Motaulun tidak ada ditempat) ; -----
 - Bahwa sertipikat diterbitkan kira-kira bulan september tahun 2005 ; ---
 - Bahwa benar Yustinus Leki anaknya Anderias Bria Taek mengarap tanah objek sengketa kemudian anggota polisi dari Besikama Malaka Barat telah menghentikan kegiatan tersebut, dan ditunjukan sertipikat No. 185 atas nama Maria Inggrit Bano ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal Agustinus Kii Mea ; -----

28.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 polisi memberitahukan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Maria Inggrit Bano, dan menunjukan sertipikat objek sengketa di muka umum;-----
- Bahwa pada tahun 2002 di kantor Desa pernah terjadi penyelesaian masalah antara Andrias Bria Taek dan orang tua Maria Inggrit Bano karena Andrias Bria Taek mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah tanah miliknya dan orang tua Maria Inggrit Bano juga mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya ; -----
 - Anderias Bria Taek mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah tanah miliknya atas dasar Warisan turun temurun dari Ayahnya Andrias Bria Taek yang bernaam Ambei Tae Fukun ; -----
 - Orang tua Maria Inggrit Bano mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya atas dasar barter yang dilakukan dengan Ambei Tae Fukun dengan menyerahkan seekor babi dan Ambei Tae Fukun menyerahkan tanahnya ;-----
 - Bahwa menurut pengakuan dari orang tua Maria Inggrit Bano di Kantor Desa barter dilakukan secara pribadi tanpa disaksikan oleh Ketua Adat;-----
 - Bahwa tidak ada Kwitansi jual beli atau perjanjian atas barter yang dilakukan Ambei Tae Fukun dengan keluarga Maria Inggrit Bano ;-----
 - Bahwa pada saat penyelesaian masalah antara Anderias Bria Taek dan orang tua Maria Inggrit Bano di Kantor Desa pada tahun 2002 Ambei Tae Fukun sudah meninggal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani format-format;-----
- Bahwa benar tanda tangan yang diakuinya saja oleh saksi;
 - Bahwa benar disebelah utara tanah objek sengketa dekat sekali dengan tanah saksi ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui petugas dari Kantor Pertanahan mengukur tanah dalam beberapa tahap;-----
 - Bahwa benar saksi tidak kenal namanya: Simson Tefa, Lukas Seran, Marsalina Sau; -----
 - Bahwa menurut saksi penataan Wilayah di tiga Desa kocar kacir ; (tidak teratur administrasi) ;-----
 - Bahwa benar sekitar siang petugas dari Kantor Pertanahan Belu datang dan mengukur tanah di Desa Maktihan ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belu telah mengukur tanah objek sengketa; -----
 - Bahwa benar pada tahun 2003 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belu mengajukan Proda ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2002 ke bawa tanah objek sengketa di kelola oleh siapa ? ;-----
 - Bahwa tanaman yang di atas tanah objek sengketa berupa pohon kelapa, Mangga di tanam Anderias Bria Taek;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari pertama sampai sekarang PBB di bayar oleh siapa; -----
 - Bahwa benar batas-batas tanah objek sengketa Selatan,dengan jalan Raya, Utara Seran Bei, Barat tanah Imeu Umakatuas, Timur, tanah Nahak Sabete;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa di Desa Motaulun ;-----

30.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan di Desa Motalun di selesaikan di Desa Motalun; ---

- Bahwa benar batas-batas sekarang kocar kacir; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum dan sekarang siapa yang bayar pajak tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 April 2016 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berseengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti surat saksi serta tidak mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon Putusan, maka Majelis memandang bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan selanjutnya mengambil Putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang untuk selengkapnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 185 Tahun 2005 atas nama Maria Inggrit Bano di Babunuk, Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu dengan luas 3.030 M2, Surat Ukur No.6/Motalun/2005 Tanggal 05-12-2005 (Vide Bukti P-3=T-4=T. II. Int .1) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Nopember 2015 sedangkan Pihak

31. Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Desember 2015, yang mana didalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketanya tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kewenangan Absolut) akan tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa, gugatan Penggugat keliru objek (*Error in Objecto*), dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), sedangkan materi/substansi dalam bagian Eksepsi yang di sampaikan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas mengenai kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

32. Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan,

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Sedangkan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

33. sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rumusan pasal tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Penggugat yang tertuang di dalam gugatannya dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menguji apakah sengketa a quo memenuhi kriteria sebagai sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak? -----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan sebagai berikut : -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 185 Tahun 2005 atas nama Maria Inggrit Bano di Babunuk, Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu dengan luas 3.030 m², Surat Ukur No.6/Motalun/2005 Tanggal 05-12-2005 (vide bukti P – 3 = T – 4 = T. II. Int – 1) ; -----
- Surat permohonan Hak Milik atas nama Maria Inggrit Bano tanggal 10 Agustus 2005 (vide bukti T – 1) ; -----
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu Nomor : 13-520.1.24.04.11.05/PRODA/2005 tentang pemberian hak milik atas nama Rosina Bano Muti dan kawan-kawan sebanyak 33 orang atas tanah di Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu (vide bukti T – 2) ;-----
- Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : Ds.Mtln.590/36/III/2016 tanggal 19 Maret 2016 (vide bukti T.II Int – 8); -----
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : DS Naas 140/06/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 (vide bukti P – 1) ; -----

Menimbang, setelah mencermati dalil para pihak, bukti maupun saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-

34

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 3030 m² yang terletak di Dusun Koreknor Desa Maktihan sekarang terletak di Dusun Bernauk Desa Naas (pemekaran dari Desa Maktihan) Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu berdasarkan warisan dari orang tuanya ; -----
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik. terhadap sebidang tanah tersebut ; -----
 - Bahwa di tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 185 Tahun 2005 atas nama Maria Inggrit Bano yang terletak di Babunuk Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten belu seluas 3.030 m². Surat Ukur Nomor 6/Motalun/2005 tanggal 5 Desember 2005 (objek sengketa) ; -----
 - Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa berdasarkan Proda Tahun 2005 Desa Motalun Kecamatan Malaka Barat dan Maria Inggrit Bano (Tergugat II Intervensi) mengajukan surat permohonan penerbitan sertipikat hak milik pada tanggal 10 Agustus 2005 ; -----
 - Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan memiliki sebidang tanah yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 185 berdasarkan hibah dari orangtuanya ; -----
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan Pihak Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tanah yang dijadikan objek sengketa adalah tanah miliknya sesuai dengan letak, batas-batas dan luas tanah yang ditunjukkan oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat II Intervensi;-----
 - Bahwa Saksi Martinus Tae sebagaimana diterangkan dalam kesaksian dibawah sumpah pada persidangan tanggal 7 April 2016 menerangkan telah ada permasalahan sebelumnya antara Penggugat dan orang tua

35. Tergugat II. Itn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi yang belum selesai pada tahun 2002. Permasalahan terjadi karena Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah tanah miliknya yang diperoleh berdasarkan warisan sedangkan orang tua Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya karena pernah terjadi barter antara Ambei Tae Fukun (ayah Penggugat) dengan keluarga Tergugat II Intervensi dengan menukarkan tanah yang menjadi objek sengketa dengan seekor babi; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berkaitan dengan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 185 Tahun 2005 atas nama Maria Inggrit Bano di Babunuk, Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu dengan luas 3.030 M2, Surat Ukur No.6/Motaulun/2005 Tanggal 05-12-2005 karena Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah miliknya sehingga perlu mendapatkan kejelasan keabsahan kepemilikan tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pengujian objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah, akan tetapi pokok persoalan lain yang muncul adalah berpangkal dari sengketa kepemilikan baik dari asal hak dan siapa yang paling berhak, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi karena masing-masing pihak mengklaim menguasai dan memiliki tanah objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini : -----

1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena atas data yang keliru”; -----

2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”; -----

3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang timbul dalam sengketa a quo bukan dalam bidang tata usaha negara melainkan sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan/keperdataan dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menjadi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan pihak mana yang sebenarnya berhak atas penguasaan/kepemilikan sebidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat apakah milik Penggugat atau milik Tergugat II Intervensi atas objek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu sengketa mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang

37. tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa oleh Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, maka akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan diatas tanah tersebut, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketanya adalah terkait mengenai persoalan kepemilikan/keperdataan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya baik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5

38.

Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh bukti-bukti surat tersebut tidak pula dikesampingkan, dan tetap termuat menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut; -

II. DALAM POKOK PERKARA :

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*

39. Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

9.229.000,- (Sembilan juta Dua Ratus dua puluh Sembilan Ribu
Rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016
oleh **YUSUF KLEMEN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA
HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **ICHSAN EKO WIBOWO. S.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan tersebut
dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13
Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JACOB
BAITANU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa
Insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi ; -----

40.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK,SH

YUSUF KLEMEN ,SH

Hakim Anggota II,

ttd

ICHSAN EKO WIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

JACOB BAITANU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)